

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang memiliki hak dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam upaya mencapai kesehatan tersebut salah satu hal yang dilakukan adalah menyiapkan perbekalan kesehatan. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Salah satu perbekalan kesehatan yang digunakan adalah obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Presiden RI, 2009^b). Salah satu sarana yang digunakan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut adalah apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek maka diperlukan adanya standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Kemenkes RI, 2016). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar : (a) pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan (b) pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan,

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Standar pelayanan kefarmasian di apotek wajib dilaksanakan oleh seorang Apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker (Presiden RI, 2009^a). Apoteker secara spesifik telah dididiki dan dididik agar dapat mendistribusikan obat ke pasien dan terlibat secara aktif dalam upaya yang tepat untuk memastikan penggunaan yang aman dan efektif. Apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan setiap orang khususnya terkait dengan pendekatan pentingnya pengobatan untuk mencapai kesejahteraan dalam kesehatan. Dalam mencapai hal tersebut seorang Apoteker dituntut memiliki kompetensi yang terus berkembang seiring berjalannya zaman, oleh sebab itu Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelayanan kefarmasian sehingga pasien dapat menerima pelayanan yang terbaik (WHO, 2011).

Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan pengobatan atau *medication error*. *Medication error* adalah setiap peristiwa yang dapat dicegah yang dapat menyebabkan penggunaan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien saat berada dalam perawatan baik yang dilakukan oleh tenaga medis maupun pasien sendiri. Peristiwa tersebut berkaitan dengan praktek kesehatan seperti kesalahan dalam dispensing, kesalahan dalam pemberian resep dan kurangnya pemantauan terhadap pasien. Faktor yang dapat mempengaruhi *medication error* dari tenaga kesehatan khususnya seorang Apoteker adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan terkait dengan obat-obatan, kurangnya

pengetahuan pasien terkait dengan tujuan pengobatan, komunikasi yang buruk dengan pasien (WHO, 2016).

Berdasarkan hal tersebut maka sebagai seorang calon Apoteker dituntut dapat meningkatkan wawasannya agar menjalani praktek kefarmasian sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam hal mencapai tujuan tersebut maka kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sangat penting diikuti oleh calon Apoteker. PKPA adalah sebuah kegiatan praktek kerja yang untuk calon Apoteker yang bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan pada bidang farmasi, meningkatkan keterampilan, profesionalitas dan pengalaman. PKPA dilaksanakan oleh fakultas farmasi program studi profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kegiatan PKPA akan dilaksanakan di Apotek Pahala yang berlokasi di Jalan Taman Pondok Jati Blok C Nomor 2, Sidoarjo yang berlangsung dari 3 Oktober hingga 5 November 2022. Melalui kegiatan PKPA di apotek diharapkan calon Apoteker dapat meningkatkan wawasan serta pengalaman sehingga di masa yang akan datang Apoteker dapat menjalankan praktek kefarmasian di apotek sesuai dengan standar pelayanan farmasi yang berlaku.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek PKPA di Apotek Pahala adalah:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PeKA)

dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat PKPA di Apotek Pahala adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.